



**PUTUSAN**  
Nomor 1/B/2024/PT.TUN.MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI MALAKA**, berkedudukan di Kantor Bupati Malaka, Jalan Sukabihanawa Nomor 2, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Agustinus Nahak, S.IP., dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih alamat kantor di Kantor Bupati Malaka, Jalan Sukabihanawa Nomor 02, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: bagianhukumsetdakabmalaka@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.180/30/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

**Lawan**

**HIRONIMUS R.Y. SERAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Misi, RT 007 RW 005, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Swasta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Silvester Nahak, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Km 16, Jurusan Atambua - Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat,

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/B/2024/PT.TUN.MTR*



Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: sil.nahak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK/SN-FM-SL-NKB/ADV/PTUN/IV/2023 tanggal 27 April 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN.MH/2024/PT.TUN.MTR tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN.PP/2024/PT.TUN.MTR tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PEN.HS/2024/PT.TUN.MTR tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 20/G/2023/PTUN.KPG tanggal 20 November 2023;
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 20/G/2023/PTUN.KPG tanggal 20 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **I. Eksepsi;**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **II. Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Malaka Nomor 72/HK/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/B/2024/PT.TUN.MTR*



Desa Hasil Pemilihan Serentak Tanggal 9 Desember 2022 Se-Kabupaten Malaka Periode 2023-2029 beserta Lampiran Keputusan Bupati Malaka Nomor 72/HK/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Nama-Nama Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Periode 2023-2029 khusus nomor urut 22 atas nama Sergius F. Klau Desa Umatoos;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Malaka Nomor 72/HK/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak Tanggal 9 Desember 2022 Se-Kabupaten Malaka Periode 2023-2029 beserta Lampiran Keputusan Bupati Malaka Nomor 72/HK/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Nama-Nama Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Periode 2023-2029 khusus nomor urut 22 atas nama Sergius F. Klau Desa Umatoos;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Pemilihan Ulang Kepala Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp418.000 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 20/G/2023/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 20/G/2023/PTUN.KPG tanggal 27 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/B/2024/PT.TUN.MTR*



dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi dan Jawaban Kontra Memori Banding TERBANDING/dahulu PENGGUGAT;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Judex Facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor: 20/G/2023/PTUN.KPG tanggal 20 November 2023;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 72/HK/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak tanggal 9 Desember 2022 Se-Kabupaten Malaka Periode 2023-2029 Khususnya Lampiran Pada Nomor Urut 22 Atas Nama Sergius F. Klau Pada Desa Umatoos;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 20/G/2023/PTUN.KPG;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/B/2024/PT.TUN.MTR*



Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 27 November 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2023/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 November 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari kalender", sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram setelah membaca, mempelajari dan menganalisa secara yuridis pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/B/2024/PT.TUN.MTR*



Nomor 20/G/2023/PTUN.KPG tanggal 20 November 2023 dikaitkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang terdapat di dalam berkas (bundel) A perkara Nomor 20/G/2023/PTUN.KPG serta memperhatikan alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat, berpendapat dan berkesimpulan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah tepat dan benar menurut hukum yang intinya mencoblos ganda dilarang Undang-Undang, Pelaku dan yang dipilih sama-sama melakukan kecurangan, terlepas siapa yang dipilih karena mempengaruhi hasil perolehan suara tidak sah, sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 20/G/2023/PTUN.KPG tanggal 20 November 2023 diambil alih dan diterima (*direceptio*) keseluruhannya menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan tanpa menambah, mengurangi atau memperbaiki pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 20/G/2023/PTUN.KPG tanggal 20 November 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/B/2024/PT.TUN.MTR*



#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 20/G/2023/PTUN.KPG tanggal 20 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Didik Andy Prastowo, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Ketut Rasmien Suta, S.H., dan Indaryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Miskini, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ketut Rasmien Suta, S.H.

Didik Andy Prastowo, S.H., M.H.

ttd.

Indaryadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/B/2024/PT.TUN.MTR



Panitera,

ttd.

Miskini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi              | Rp 10.000,00        |
| 2. Meterai              | Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp250.000,00        |
- Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/B/2024/PT.TUN.MTR



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram  
Panitera Tingkat Banding  
Miskini S.H., M.H. - 197212211999032004  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id